

PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Ribut Hari Wibowo

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1, Semarang
ributhariwibowo@students.undip.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of the principles of criminal law in the reform and enforcement of criminal law. The research method used is juridical normative with a qualitative method design. The results show that the Republic of Indonesia Attorney's Regulation Number 15 of 2020 concerning Cessation of Prosecution based on restorative justice is considered as an answer to the voice of justice in society. The Prosecutor's Regulation gives the Public Prosecutor (JPU) the right to stop prosecuting the defendant in certain cases, if the parties involved have agreed to make peace. This regulation is in accordance with the Criminal Procedure Code, which puts forward the approach of upholding restorative justice and settling cases outside the criminal court so that it does not wait to go to court. The Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 on the basis of the need for the concept of case settlement outside the judicial system (non-litigation) in the context of restorative justice. A concept of criminal dispute resolution that emphasizes the conditions for creating justice and a balance between victims and perpetrators of criminal acts.

Keywords: *Restorative Justice; Criminal Law; Prosecution.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang peranan asas-asas hukum pidana dalam pembaharuan dan penegakan hukum pidana. Dalam Penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan desain metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merepresentasikan tuntutan keadilan masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu dengan catatan para pihak yang terlibat telah sepakat berdamai. Konsepsi tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHP yang lebih mengutamakan pendekatan penegakan keadilan restoratif dengan sistem penyelesaian non litigasi. Lahirnya Peraturan Kejaksaan ini dilandasi oleh pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan. Konsep tersebut merupakan penyelesaian sengketa kepidanaan yang berorientasi kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana.

Kata kunci: *Keadilan Restoratif; Hukum Pidana; Penuntutan.*

A. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhirnya. Keberadaan pandemi Covid-19 telah berdampak pada

pelaksanaan penyelenggaraan urusan kenegaraan sehingga beberapa tugas kedinasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sehubungan dengan percepatan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diikuti dengan kebijakan penerapan Work From Home (WFH) untuk penyesuaian sistem kerja. Hal tersebut dilakukan Pemerintah guna menjamin bahwa pelaksanaan pelayanan publik dapat tetap berjalan secara optimal meskipun di tengah kondisi pandemi. Dengan demikian, upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja perlu dilakukan dengan maksimal agar dapat beradaptasi dengan era new normal akibat pandemi Covid-19.¹

Berkaitan dengan tindak lanjut kebijakan percepatan penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, maka diterbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang berlaku secara khusus bagi semua satuan kerja di bawah naungan Kejaksaan.² Penerbitan peraturan tersebut bertujuan agar seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan memiliki pedoman dalam menghadapi pandemi Covid-19 di tempat kerja. Hal tersebut dalam rangka untuk mendorong dan memastikan tetap terlaksanakannya pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan secara optimal di era new normal.³

Kejaksaan telah menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020) yang merupakan wujud representasi keadilan bagi masyarakat kecil. Selain itu, sebagai jawaban untuk mengatasi problematika penumpukan beban perkara dan *over capacity* di Pengadilan. Melalui peraturan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberikan hak untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap terdakwa berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana tertentu disertai catatan para pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai.⁴ Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan tersebut telah sesuai dengan prinsip dalam KUHAP ke depan yang lebih mengedepankan pendekatan penegakan keadilan restoratif disertai dengan *Afdoening Buiten Process* melalui penyelesaian perkara secara non litigasi.⁵

¹ Kejaksaan RI, *Jaksa Agung RI Keluarkan SEJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Keberlangsungan Kegiatan Pelayanan Publik Pada Kondisi New Normal Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia* (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2020), <https://www.kejaksaan.go.id>.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Fathur Rochman, *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Dinilai Jadi Jawaban Suara Keadilan Rakyat*, 2020.

⁵ Muhammad Rizal, "Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Dapat Dukungan Pakar Hukum UI," 2020, <https://jabarnews.com/read/90070/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dapat-dukungan-pakar-hukum-ui>.

Dalam Peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tepatnya pada Pasal 1 angka 1 diatur bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan.

Penerbitan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 ditujukan agar pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada praktik penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terhadap jenis kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan. Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan bahwa terdapat beberapa persyaratan untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan. Syarat tersebut diantaranya bahwa tindak pidana yang dilakukan tersangka baru pertama kali dengan ancaman denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.⁶ Mengingat sistem penyelesaian perkara tindak pidana secara litigasi di Pengadilan memerlukan tahapan dan waktu yang cukup panjang. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif berkaitan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan menjadi fokus kajian para ahli dan praktisi hukum.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Terhadap Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

B. Pembahasan

1. *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana di Indonesia

Restorative Justice atau keadilan restoratif yaitu suatu bentuk pendekatan berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pidana sebagai jawaban atas persoalan sistem peradilan pidana yang dinilai tidak dapat menampung aspirasi para pihak yang berperkara.⁸ Keadilan restoratif berbeda

⁶ Asni Ovier, *Jaksa Agung: Lebih Dari 100 Kasus Diselesaikan Secara Restoratif*, 2020

⁷ Glery Lazuardi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 9 (2020): 1304.

⁸ Eva Achjani Zulfa, "Konsep Dasar Restorative Justice, Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.," *Kerja Sama Fakultas Hukum UGM Dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2014.hlm. 9

dengan sistem peradilan pidana karena mengedepankan prinsip mediasi serta rekonsiliasi untuk mekanisme penyelesaian terjadinya suatu kasus tindak pidana.⁹

Setelah terjadinya tindak pidana, keadilan restoratif berusaha membangun kembali hubungan-hubungan yang ada, tidak terbatas hanya pada hubungan diantara pelaku terhadap masyarakat. Pada konsepnya, keadilan restoratif tidak menggunakan prinsip tentang siapa pihak yang menang dan kalah dalam sistem peradilan pidana. Namun, keadilan restoratif berusaha mencari jalan tengah komunikasi antara seluruh pihak yang terkait dengan kejahatan untuk mencapai penyelesaian penanganan tindak pidana secara kolektif. Dalam praktiknya, keadilan restoratif diyakini memberikan jaminan keadilan secara lebih baik terhadap semua pihak termasuk masyarakat.¹⁰

Sebagai hukum publik, maka hukum pidana berkarakteristik mengatur hubungan yang terjalin antara negara dengan pribadi. Salah satu bentuk hubungan tersebut berupa pengambil alihan hak dan kewajiban korban secara keseluruhan dalam sistem peradilan pidana melalui Kepolisian dan Kejaksaan.¹¹ Peran negara yang dominan melalui alat kekuasaannya tersebut, telah memberikan implikasi pada minimnya tempat untuk korban dan pelaku dalam menyampaikan aspirasi mereka yang mungkin dapat berbeda dengan kehendak aparat penegak hukum dalam dakwaannya.¹²

Tony F. Marshall merumuskan konsepsi tentang keadilan restoratif sebagai sebuah proses dimana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara kolektif berkaitan dengan penanganan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.¹³ Dengan konsepsi demikian, maka keadilan restoratif sesungguhnya merupakan proses penyelesaian perkara pidana dengan prinsip memberikan ruang kepada semua pihak yang terlibat untuk bersama-sama mengambil keputusan terkait penyelesaian akibat pelanggaran dan implikasinya di masa yang akan datang.¹⁴ Sementara

⁹ Nefa Claudia Meliala, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Unpar* 3, no. 1 (2015).hlm. 115

¹⁰ Muladi, *Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: IKAHI, 2012).hlm. 59

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

¹² Meliala, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana."hlm. 115.

¹³ James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice* (England: Open University Press, 2005).hlm. 3

¹⁴ Tongat, "Restorative Justice Dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia."hlm. 543

Jenifer Furio¹⁵, berpendapat bahwa keadilan restoratif sebagai cara berfikir dalam menghadapi konflik, perselisihan atau pelanggaran. Keadilan restoratif yaitu tentang membuat segala sesuatunya seakurat mungkin untuk semua orang.

Pada konsepnya, keadilan restoratif merupakan proses damai yang melibatkan seluruh pihak terkait atas terjadinya suatu tindak pidana secara kolektif dengan tujuan untuk berusaha memulihkan dan memperlakukannya dengan baik. Braithwaite berpandangan bahwa keadilan restoratif cenderung berkorelasi dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, keterlibatan masyarakat, dialog bersama, tanggung jawab, permintaan maaf, pembelajaran moral dan penggantian kerugian daripada menderitakan.¹⁶ Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif bukan berfokus pada permasalahan pemidanaan yang bersifat menghukum, melainkan lebih difokuskan pada pengembalian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.¹⁷

Konsep keadilan restoratif yang tidak mengedepankan prinsip pemidanaan akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Mengingat keadilan restoratif lebih mengedepankan pada usaha perbaikan dan pemulihan keadaan, maka terdakwa tindak pidana dapat dikenakan kewajiban untuk membayar ganti kerugian, melakukan kerja sosial atau tindakan wajar yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsepsi keadilan restoratif ini muncul sebagai implikasi dari terjadinya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan berorientasi pada upaya pemulihan (*restorative*). Apabila pemulihan korban sulit untuk dilakukan, maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan pada pembebanan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang telah ditimbulkan.¹⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bazemore dan Collen, *restorative justice* memiliki 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu prinsip perbaikan, prinsip partisipasi pemangku kepentingan, prinsip transformasi dalam peran dan hubungan masyarakat dan pemerintah.¹⁹ Prinsip perbaikan memiliki arti bahwa korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana harus disembuhkan dengan bekerjanya keadilan. Dalam prinsip partisipasi

¹⁵ Jennifer Furio, *Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption?* (Newyork: Algora Publishing, 2002).hlm.11

¹⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002).hlm. 69

¹⁷ Meliala, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana."

¹⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).hlm 157.

¹⁹ Gordon Bazemore and Colleen Mcleod, , *Restorative Justice and the Future of Diversion and Informal Social in Elmar G. M. Weilitekamp and Hans-Jurgen Kemer (Ed.), Restorative Justice Theoretical Foundations, Portland.* (Oregon, USA: Willan Publishing, 2002).hlm. 154

pemangku kepentingan, maka diantara korban, pelaku, dan masyarakat diharuskan mempunyai kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses peradilan sedini dan semaksimal mungkin. Kemudian, prinsip transformasi dalam peran dan hubungan masyarakat dan pemerintah, bahwa artinya pemerintah memegang tanggung jawab terhadap ketertiban dalam masyarakat untuk tercapainya perdamaian.

Substansi dari keadilan restoratif meliputi: 1) Menjalin keikutsertaan bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam upaya penyelesaian peristiwa tindak pidana. 2) Memposisikan pelaku, korban dan masyarakat untuk membangun sinergi dalam penyelesaian perkara pidana yang dipandang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, keadilan restorative bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi korban, pelaku, masyarakat dan lingkungannya setelah terjadinya suatu tindak pidana sebagai implementasi dari tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu melindungi masyarakat.²⁰

2. Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif telah diadopsi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diimplementasikan melalui prinsip diversi. Dalam hal ini, diversi merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dari yang semula dalam proses peradilan pidana ditarik ke arah luar peradilan. Selanjutnya, dikeluarkan Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice, hingga muncul Surat Edaran SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Substansi yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pengaturan Penyelesaian perkara secara keadilan restoratif di tingkat penuntutan, telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008).hlm. 98

pembalasan. Kemudian, melalui Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah disebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan asas keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir serta asas peradilan yang cepat; sederhana dan biaya ringan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Perja No 15 Tahun 2020 berusaha mewujudkan keadilan restoratif bagi masyarakat, hal tersebut sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang termuat 12 prinsip sebagaimana diungkapkan Jenifer Furio berikut.²¹

1. Keadilan restoratif adalah cara berpikir untuk merespon konflik, perselisihan atau pelanggaran.
2. Keadilan restoratif menekankan bahwa tanggapan terhadap konflik, perselisihan atau pelanggaran adalah penting. Respons yang diberikan oleh keadilan restoratif dengan cara membangun masyarakat yang aman dan sehat.
3. Keadilan restoratif tidak permisif. Cara keadilan restoratif dalam menangani konflik lebih mengarah pada pendekatan secara kooperatif yang dilakukan dengan sedini mungkin sebelum meningkat.
4. Keadilan restoratif mengakui bahwa pelanggaran aturan dan hukum juga merupakan indikator pelanggaran terhadap perseorangan dan masyarakat.
5. Keadilan restoratif mengatasi kerugian dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh dan terkait dengan konflik, perselisihan dan pelanggaran.
6. Keadilan restoratif meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengakui kerugian, dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.
7. Keadilan restoratif memberdayakan korban, pihak yang berselisih, pelaku dan masyarakat untuk mengambil peran dalam mengganti kerugian, memperbaiki kerusakan, dan menciptakan masa depan yang aman.
8. Keadilan restoratif memperbaiki pelanggaran dan mengintegrasikan kembali korban, pelaku dan masyarakat
9. Keadilan restoratif lebih berorientasi pada prinsip sukarela dan kooperatif dalam penyelesaian konflik daripada penerapan prinsip paksaan.
10. Keadilan restoratif akan memberikan dukungan dan penerapan terhadap daya paksa apabila dalam penyelesaian konflik tidak terdapat penerapan konsep kooperatif.

²¹ Furio, *Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption?* hlm. 11

11. Keadilan restoratif diukur dari hasilnya, bukan hanya niatnya.
12. Keadilan restoratif mengakui eksistensi keterlibatan peran organisasi masyarakat, termasuk organisasi pendidikan dan agama yang mengajarkan dan menetapkan standar moral serta etika dalam membangun masyarakat.

Melalui Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, JPU telah diberikan kewenangan untuk melakukan penutupan perkara demi kepentingan hukum. Tindakan tersebut dilakukan apabila terdakwa telah meninggal dunia, terjadinya kadaluwarsa penuntutan pidana, adanya putusan Pengadilan yang inkrah terhadap seseorang dalam perkara yang sama. Selain itu, adanya pencabutan terhadap laporan aduan tindak pidana serta telah dilaksanakannya penyelesaian melalui jalur di luar peradilan.

Selanjutnya, melalui Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah diatur tentang syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Persyaratan tersebut diantaranya memperhatikan aspek kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat serta kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum.²² Lebih lanjut penghentian penuntutan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.²³

Syarat suatu tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Ketentuan syarat tersebut bahwa tersangka baru melakukan tindak pidana untuk yang pertama kali; ancaman dari tindak pidana tersebut berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun serta kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000.²⁴ Dalam regulasi tersebut juga diatur mengenai upaya perdamaian dalam penyelesaian kasus tindak pidana melalui Pasal 7 sampai dengan Pasal 14. Tindakan mediasi sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Hal tersebut

²² Pasal 4 ayat (1)

²³ Pasal 4 ayat (2)

²⁴ Pasal 5 ayat (1)

dikarenakan prinsip dari mediasi yang menekankan pada tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terlibat.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 lahir dengan didasarkan oleh pemikiran diperlukannya mekanisme penyelesaian perkara di luar sistem peradilan berbasis pendekatan keadilan restoratif. Konsep dasar keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih mengedepankan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan diantara para pihak yang terkait.²⁵ Penerapan mekanisme keadilan restorative menjadi angin segar bagi jalan keluar penyelesaian terjadinya persoalan penumpukan perkara di Pengadilan. Dengan demikian, keadilan restorative merupakan alternatif cara dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang mengacu pada perspektif korban, pelaku maupun masyarakat. Poin inti yang menjadi penilaian keberhasilan dari penerapan keadilan restorative terdapat pada tahap pemberdayaan.²⁶

Aturan-aturan pokok terkait penghentian penuntutan dalam penerapan keadilan restoratif perlu untuk dimasukkan ke dalam RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimasukkannya ketentuan pokok ke dalam regulasi tersebut, maka dasar hukum penerapan keadilan restoratif akan lebih kuat dan terjamin. Perubahan paradigma keadilan ke arah keadilan restorative termasuk menjadi bagian dari perubahan Undang-Undang Kejaksaan.

Mediasi penal tidak dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia, sehingga Undang-Undang Kejaksaan tersebut disusun dengan pondasi kognisi dan konstruksi logika. Dalam konsepnya, hukum pidana materiil dan formil masih mengarah secara terbatas hanya pada pembalasan atas suatu perbuatan pidananya semata. Berdasarkan filosofi keadilan masih mengarah kepada pembalasan daripada pemulihan.

Afdoening buiten process merupakan penutupan perkara tindak pidana demi kepentingan hukum yang dapat dilakukan apabila telah terjadi usaha penyelesaian di luar Pengadilan. Pelaksanaan *afdoening buiten process* dilakukan dengan ketentuan bahwa tindak pidananya jenis tertentu dengan maksimal acamana pidana denda telah dibayar secara sukarela sesuai dengan ketentuan; kemudian, keadaan semula sudah dipulihkan dengan pendekatan keadilan restoratif. Apabila keadaan yang kedua telah terjadi, maka JPU berwenang untuk menghentikan penuntutan. Terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan juga mempengaruhi peningkatan

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur and Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008).hlm. 25

²⁶ C Barton, *Empowerment and Retribution In Criminal Justice*". In H. Strang, J. Braitwaite (Eds), "Restorative Justice: Philosophy to Practice". Journal Temida Mart 2011. (Aldershot: Ashgate/Dartmouth, 2011).hlm 55

beban anggaran negara. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban anggaran negara, maka keadilan restorative dapat dilaksanakan untuk perkara tindak pidana yang ringan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penyelesaian perkara pidana jenis tertentu dapat dilakukan oleh Kepolisian pada tingkat penyelidikan dan penyidikan serta oleh JPU pada tingkat penuntutan. Melalui hal tersebut, maka dapat digunakan untuk mengatasi persoalan penumpukan perkara di Pengadilan sekaligus sebagai wujud efisiensi penyelesaian perkara dengan mengimplementasikan asas kepentingan keadilan, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas *ultimum remedium* serta asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

C. Simpulan

Ditetapkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan respon atas tuntutan suara keadilan di masyarakat. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada JPU untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap terdakwa berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana tertentu apabila telah mencapai kata damai diantara para pihak. Ketentuan dalam peraturan tersebut selaras dengan KUHAP yang lebih berorientasi kepada pendekatan keadilan restorative dengan sistem penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 lahir dengan didasarkan oleh pemikiran bahwa diperlukan konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan secara non litigasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada dasarnya, keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang megedepankan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan para pihak yaitu korban dan pelaku tindak pidana. Melalui konsep pendekatan restoratif, maka berpotensi untuk melaksanakan penyelesaian perkara pidana tanpa melalui jalur peradilan dan pemidanaan. Selaras dengan hal itu, penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa diperlukan adanya pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat yang harus dilakukan dengan tahapan *self-realization process*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Afthonul. Pemaafan, Rekonsiliasi Dan Restoraive Justice. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Barton, C. Empowerment and Retribution In Criminal Justice”. In H. Strang, J. Braitwaite (Eds), “Restorative Justice: Philosophy to Practice”. Journal Temida Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, 2011.
- Bazemore, Gordon, and Colleen Mcleod. , Restorative Justice and the Future of Diversion and Informal Social in Elmar G. M. Weilitenkamp and Hans-Jurgen Kemer (Ed.), Restorative Justice Theoretical Foundations, Portland. Oregon, USA: Willan Publishing, 2002.
- Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. New York: Oxford University Press, 2002.
- Dignan, James. Understanding Victims and Restorative Justice. England: Open University Press, 2005.
- Furio, Jennifer. Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption? Newyork: Algora Publishing, 2002.
- Johnstone, Gerry, and (ed.) Daniel W. Van Ness. Handbook of Restorative Justice, Cullompton. Devon-London: Willan Publishing, 2007.
- Lamintang, P.A.F. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Lazuardi, Glery. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks.” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 9 (2020): 1304.
- Mansur, Dikdik M. Arief, and Elisatri Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Meliala, Nefa Claudia. “Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.” Jurnal Hukum Unpar 3, no. 1 (2015).
- Muladi. Demokratisasi HAM Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- . Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: IKAHI, 2012.
- Ovier, Asni. Jaksa Agung: Lebih Dari 100 Kasus Diselesaikan Secara Restoratif, 2020.
- Prayitno, Kuat Puji. “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto.” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012): 408.
- RI, Kejaksaan. Jaksa Agung RI Keluarkan SEJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Keberlangsungan Kegiatan Pelayanan Publik Pada Kondisi New Normal Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2020. <https://www.kejaksaan.go.id>.
- Rizal, Muhammad. “Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Dapat Dukungan Pakar Hukum UI,” 2020. <https://jabarnews.com/read/90070/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dapat-dukungan-pakar-hukum-ui> .

- Rochman, Fathur. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Dinilai Jadi Jawaban Suara Keadilan Rakyat, 2020.
- Sunarso, Siswanto. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tongat. "Restorative Justice Dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia." *E Journal Universitas Diponegoro* 5, no. 2 (2013).
- Umbreit, Mark. *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*. Edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave. New York: Criminal Justice Press, 1999.
- Zulfa, Eva Achjani. "Konsep Dasar Restorative Justice, Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini Yogyakarta, 23-27 Februari 2014." Kerja Sama Fakultas Hukum UGM Dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, 2014.